

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak memiliki peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan. Peran anak sebagai generasi muda untuk meneruskan cita-cita perjuangan bangsa harus didukung melalui pemenuhan hak-hak anak untuk memaksimalkan tumbuh dan kembang terhadap anak.¹ Yang dimaksud dengan anak yaitu belum berusia 18 tahun. Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai hak asasi. Namun tidak semua anak mendapatkan hak mereka, dikarenakan berbagai faktor. Seperti halnya yang dialami anak pekerja jalanan. Anak pekerja jalanan adalah anak – anak yang terpaksa bekerja di jalanan untuk membantu keluarga mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Di Bali, terdapat banyak kasus anak sebagai pekerja jalanan. Data yang diperoleh dari Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Bali mencatat jumlah anak – anak yang menjadi pekerja jalanan lebih banyak sekarang, KPPAD tim bisa mendapat 200 – an orang di wilayah Denpasar khususnya dengan bentuk aktivitas jualan tisu dan sebagainya.² Anak pekerja jalanan menghadapi berbagai

¹ Widiyaningtyas, K. P., & Antikowati, A, 2022, **Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menangani Kasus Kekerasan terhadap Anak**, Jurnal Kajian Konstitusi, Volume 2 Nomor 1, hlm. 94.

² Ayu Khania Pranishita, 2021, **Pandemi, KPPAD Bali: pekerja anak jalanan naik dua kali lipat**, <https://bali.antaranews.com/berita/257869/pandemi-kppad-bali-pekerja-anak-jalanan-naik-dua-kali-lipat>, diakses 1 Maret 2025.

permasalahan yang serius, mulai dari isu kesejahteraan hingga dampak emosional yang mendalam. Masalah ekonomi telah mendorong banyak keluarga untuk mengandalkan anak – anak mereka sebagai sumber pendapatan tambahan. Terlibatnya anak menjadi pekerja jalanan juga disebabkan karena adanya dorongan untuk membantu dan meringankan beban orang tua. Hal ini menciptakan kondisi dimana anak – anak terpaksa bekerja di jalanan dalam situasi tidak aman dan melelahkan sehingga akses pendidikan dan layanan kesehatan mereka menjadi kurang layak. Sebagian besar dari anak jalanan yang ada, adalah anak-anak dari golongan ekonomi menengah ke bawah.³ Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang tidak mendukung sering kali melanjutkan pola hidup yang sama, sehingga menciptakan generasi baru yang kehilangan peluang untuk berkembang. Hal ini terlihat jelas dalam keluarga-keluarga yang terjebak dalam kemiskinan, di mana anak-anak mereka terpaksa bekerja sejak usia dini.

Anak pekerja jalanan sering kali terlihat di sudut-sudut jalan, berjualan barang kecil, meminta-minta, atau melakukan pekerjaan lainnya untuk mendapatkan uang. Keberadaan mereka mencerminkan kondisi sosial yang kompleks dan tantangan ekonomi yang dihadapi oleh banyak keluarga. Secara umum, anak-anak pekerja jalanan sering terpapar pada kondisi lingkungan yang tidak sehat. Mereka terpaksa bekerja di bawah sinar matahari yang terik atau dalam hujan, tanpa perlindungan yang memadai, yang tidak hanya mengakibatkan masalah kesehatan fisik, seperti infeksi dan penyakit pernapasan,

³ Siregar, H, 2018, **Peranan pusat kajian perlindungan anak dalam menjalankan hak asasi anak jalanan ditinjau dari pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**, Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan, Volume 15 Nomor 1, hlm.10.

tetapi juga kesehatan mental. Dengan kurangnya akses layanan kesehatan, banyak dari mereka yang tidak mendapatkan pengobatan yang dibutuhkan ketika jatuh sakit. Selain itu, pola makan yang tidak baik, sering kali disebabkan oleh masalah ekonomi dan memperburuk kondisi kesehatan mereka.

Selain masalah kesehatan, adanya masalah pendidikan juga terjadi pada anak pekerja jalanan. Pendidikan menjadi salah satu aspek yang paling terpengaruh dalam kehidupan anak-anak ini. Meskipun ada berbagai program dan kebijakan pendidikan yang ditujukan untuk meningkatkan akses bagi anak-anak, realita di lapangan sering kali berbeda. Anak-anak ini sering kali terpaksa memilih antara pendidikan dan pekerjaan. Namun pekerjaan sering kali menjadi prioritas mereka. Dalam kenyataan, kemiskinan orang tua membuat anak kehilangan kesempatan dan haknya atas pendidikan.⁴ Dampak emosional dan psikologis dari kehidupan sebagai pekerja jalanan sangat besar. Beban kehidupan yang berat dan kondisi sosial yang sulit dapat menyebabkan masalah kesehatan mental, termasuk kecemasan, depresi, dan gangguan stres pascatrauma. Peran keluarga sangatlah penting dalam perlindungan anak. Perlindungan anak merupakan pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah pusat dan negara yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak.⁵ Anak jalanan sangat rentan mengalami eksploitasi, baik itu dari orang tua ataupun dari pihak lain, seperti mandor dan pemilik usaha tempat

⁴ Ajisuksmo, C. R, 2012, **Faktor-faktor penting dalam merancang program pendidikan luar sekolah untuk anak jalanan dan pekerja anak**, Makara Human Behavior Studies in Asia, Volume 16 Nomor 1, hlm. 37.

⁵ Widyadari, A. C. L, 2022, **Eksplorasi Anak Jalanan Krena Faktor Pandemi Di Kecamatan Ciledug**, Bachelor's thesis, Jakarta, FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 3.

anak jalanan bekerja, dikarenakan anak jalanan (sebagian besar masih anak-anak) belum memiliki pemikiran yang matang mengenai upah dan tidak memiliki nilai tawar yang tinggi seperti orang dewasa.⁶ Eksploitasi anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang wenang terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga atau masyarakat.⁷ Eksploitasi anak menjadi isu yang sangat kompleks, dimana peran hukum sangat krusial dalam upaya pencegahan dan penanganannya.

Peran hukum dalam melindungi anak dari eksploitasi sangatlah dibutuhkan saat ini. Perlindungan terhadap hak anak telah ditetapkan dalam Deklarasi Anak 1979 yang kemudian diadopsi oleh PBB menjadi Konvensi Hak Anak/KHA (*Convention on The Rights of The Child*) Tahun 1989 di Jenewa dan telah diratifikasi, disetujui atau ditandatangani oleh 192 negara.⁸ Konvensi ini lebih komprehensif dan mengikat negara-negara anggota untuk melindungi hak-hak anak. KHA terdiri dari 54 pasal yang mencakup berbagai aspek kehidupan anak, termasuk pendidikan, kesehatan, perlindungan dari eksploitasi dan penyalahgunaan, serta hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka. Isu konvensi tersebut telah menghasilkan komitmen yang saksama untuk memberikan prrioritas utama kepada hak-hak

⁶ Andi, A. Z. A. P, 2022, **Permasalahan Anak Jalanan di Surabaya (Studi Eksploratif Eksploitasi Anak Jalanan di Surabaya)**, Antroposen: Journal of Social Studies and Humaniora, Volume 1 Nomor 1, hlm. 29.

⁷ Iryani, B. S., & Priyarsono, D. S, 2013, **Eksploitasi terhadap anak yang bekerja di Indonesia**, Jurnal ekonomi dan pembangunan Indonesia, Volume 13 Nomor 2, hlm. 182.

⁸ Habib Shulton Asnawi, 2013, **Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah: Upaya Membongkar Positivisme Hukum Menuju Perlindungan HAM**, Jurnal Konstitusi, Volume 10 Nomor 2, Juni 2013, hlm. 240.

anak, kelangsungan hidup, perlindungan dan pengembangan mereka⁹. Di Indonesia terdapat beberapa regulasi mengenai hak – hak anak seperti di dalam Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan : “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Hak – hak anak juga tercantum dalam Pasal 53 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan: ”Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya”. Orang tua tidak diperbolehkan menelantarkan anaknya, karena setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang.

Selain itu, Pasal 1 Ayat 12 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan : “Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah”. Selain itu, Pasal 68 Undang - Undang No. 13 tahun 2003 Ketenagakerjaan juga menyebutkan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak, tetapi jika perusahaan atau pemberi kerja tetap ingin mempekerjakan anak syarat-syarat atau aturan yang tertulis dalam Pasal 69-74 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan harus diperhatikan, ditaati dan diberlakukan dalam

⁹ Noer Indriati, 2014, **Pengembangan Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Di Indonesia**, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 14 Nomor 3, hlm. 408.

proses kerja pekerja anak.¹⁰ Anak dalam melakukan pekerjaannya hendaknya mendapatkan haknya. Namun demikian, karena anak adalah orang yang belum dewasa maka belum memiliki daya dan upaya untuk memperjuangkan haknya yang tidak didapatkan.¹¹ Eksploitasi anak pekerja jalanan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak anak yang harus diperhatikan. Meskipun terdapat beberapa regulasi untuk melindungi anak dari eksploitasi, penerapannya sering kali lemah di masyarakat.

Di beberapa kota besar, termasuk Kota Denpasar, tidak jarang ditemui fenomena anak pekerja jalanan. Banyak anak sebagai pekerja jalanan yang berada dalam kondisi di luar jangkauan perlindungan hukum, sering kali terjebak dalam kondisi yang mengancam keselamatan dan kesejahteraan mereka. Anak-anak jalanan berhak untuk hidup dan berkembang sebagai manusia yang mempunyai harkat dan martabat yang harus mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah.¹² Menurut data terbaru yang diperoleh dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Denpasar (UPTD PPA Kota Denpasar) yang bekerja sama dengan Yayasan Lentera Anak Bali dalam menangani kasus anak, di tahun 2024 hingga kini terdapat 22 pekerja anak yang sedang ditangani oleh Pihak Yayasan Lentera Anak Bali.¹³ Adapun dari tahun - tahun sebelumnya, di tahun 2020 hingga 2024, jumlah keseluruhan pekerja anak mencapai 127 anak. Mengingat angka pekerja anak di Kota Denpasar terus

¹⁰ Fadila, Y. A, 2022, **Tinjauan Yuridis Pelindungan Pekerja Anak Di Indonesia Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak**, Yustitiabelen, Volume 8 Nomor 2, hlm. 145.

¹¹ Ibid

¹² Pramesti, A. A. S. N., Widiati, I. A. P., & Sutama, I. N, 2021, **Implementasi Penerbitan Akta Kelahiran bagi Anak-Anak Terlantar di Kota Denpasar**, Jurnal Interpretasi Hukum, Volume 2 Nomor 1, hlm. 13.

¹³ Wawancara dengan Staf Penanggung Jawab Sanggar Belajar Yayasan Lentera Anak Bali, 7 April 2025, pukul 11.30 WITA.

mengalami peningkatan. Dalam penelitian ini mengangkat isu anak sebagai pekerja jalanan sangat penting dikarenakan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kondisi dan hak anak. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hendra Ponggo Pribadi, Farina Gandryani, Ani Purwati, pada tahun 2023, penelitian sebelumnya membahas tentang pentingnya perlindungan hukum bagi anak yang dieksploitasi sebagai pengemis.¹⁴ Penelitian terdahulu cenderung fokus pada aspek hukum formal dan peraturan perundang – undangan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) tanpa menyentuh konteks spesifik di daerah tertentu. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini lebih spesifik dan akan fokus terhadap pentingnya perlindungan hukum terhadap anak sebagai pekerja jalanan dan faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang dieksploitasi sebagai pekerja jalanan pekerja jalanan yang dieksploitasi. Lokasi penelitiannya akan dilakukan di Kota Denpasar. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG DIEKSPLOITASI SEBAGAI PEKERJA JALANAN DI KOTA DENPASAR”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka akan ada beberapa pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1.2.1 Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang dieksploitasi sebagai pekerja jalanan di Kota Denpasar?

¹⁴ Pribadi, H. P., Gandryani, F., & Purwati, A, 2023, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Yang Dieksploitasi Sebagai Pengemis**, Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, Volume 1 Nomor 1, hlm. 48.

1.2.2 Apa saja faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang dieksploitasi sebagai pekerja jalanan di Kota Denpasar?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Dalam penulisan ini, untuk mendapatkan pembahasan yang tidak menyimpang dari permasalahan yang ada. Maka permasalahan perlu dibatasi ruang lingkupnya yaitu perlindungan hukum terhadap anak yang dieksploitasi sebagai pekerja jalanan dan faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang dieksploitasi sebagai pekerja jalanan di Kota Denpasar.

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan.
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak yang dieksploitasi sebagai pekerja jalanan.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang dieksploitasi sebagai pekerja jalanan di Kota Denpasar.

1.5 Metode Penelitian

Bahwa penelitian pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan. Selain itu dilakukan juga pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala hukum tersebut.¹⁵ Dengan adanya pengumpulan data agar dapat memenuhi suatu kebenaran dengan cara mempelajari, memahami dan menganalisa keadaan lingkungan ditempat dilaksanakannya suatu penelitian. Untuk memecahkan permasalahan diatas, maka penelitian yang digunakan, meliputi :

1.5.1 Jenis Penelitian

Dalam membahas permasalahan yang terjadi ini, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer.¹⁶ Penelitian hukum yuridis empiris ini bertitik tolak dari data primer yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang

¹⁵ Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, 2018, **Metode penelitian hukum: normatif dan empiris**, Prenada Media, hlm. 16.

¹⁶ Soejono, dan Abdurrahman. H, 2005. **Metode Penelitian Suatu Pemikiran Dan Penerapan**, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 56.

dilakukan baik melalui pengamatan atau observasi, dan wawancara.¹⁷ Penelitian hukum yuridis empiris juga menjadi sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.¹⁸ Pada dasarnya penelitian hukum yuridis empiris digunakan saat ada kesenjangan antara realita di lapangan dengan peraturan yang ada, dalam hal ini perlindungan hukum terhadap anak sebagai pekerja jalanan yang dieksploitasi di Kota Denpasar belum sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Peneliti melakukan penelitian di instansi terkait di Kota Denpasar.

1.5.2 Jenis Pendekatan

Jenis Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan sosiologis. Sebagai suatu usaha analisis yang memakai metode kajian ilmiah, sosiologi dituntut untuk memakai pendekatan yang bersifat empiris. Sosiologi dapat memilih berbagai metode dalam melaksanakan kajiannya. Tentu saja metode yang dipilih sesuai dengan prosedur, alat dan desain penelitian yang digunakan.¹⁹

1.5.3 Sumber Data

Dalam mendukung penulisan penelitian ini dapat digunakan sumber data yang terdiri dari tiga jenis data yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier sebagai berikut:

1. Data Primer

¹⁷ Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, Op.Cit, hlm. 149.

¹⁸ Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, Op.Cit, hlm. 150.

¹⁹ Khoiruddin, M. A, 2014, **Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Islam**, Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman, Volume 25 Nomor 2, hlm. 396.

Data primer merupakan informasi yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui penelitian lapangan, yakni melalui wawancara dengan informan. Dalam wawancara tersebut, pertanyaan telah disiapkan sebelumnya dan diajukan secara langsung untuk memastikan hasil yang diperoleh akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang bersumber dan diperoleh dari penelaahan studi pusaka berupa karya ilmiah (hasil penelitian, literatur-literatur, buku-buku, peraturan perundang-undangan dan yang lainnya).

3. Data Tersier

Data tersier merupakan data penunjang yang dapat member petunjuk terhadap data primer dan sekunder. Data tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses menyusun dan menyaring data yang telah diperoleh dari lapangan sehingga siap digunakan untuk analisis.²⁰ Pada bagian ini, dilakukan upaya untuk memperoleh data yang lebih akurat, baik itu data primer, sekunder, maupun tersier. Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini antara lain:

1. Teknik Wawancara

Teknik Wawancara merupakan interaksi antara dua orang atau lebih, yang terjadi antara narasumber dan pewawancara. Dalam proses ini, pewawancara mengajukan serangkaian pertanyaan yang telah disusun untuk

²⁰ Bambang Waluyo, 2002, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 72.

mendapatkan jawaban yang relevan dengan masalah penelitian dari narasumber yaitu perlindungan hukum terhadap anak sebagai pekerja jalanan yang dieksploitasi di Kota Denpasar. Salah satu indikator teknik wawancara yang baik adalah wawancara mendalam (*depth interview*), disini peneliti akan menggunakan tahap tersebut yaitu dengan bertatap muka langsung antara peneliti sebagai pewawancara dengan informan, baik dengan atau tanpa menggunakan panduan wawancara sekalipun.²¹

2. Teknik Observasi

Teknik observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati langsung objek atau fenomena yang sedang diteliti. Dalam teknik ini, peneliti mengamati perilaku, kejadian, atau situasi tertentu secara langsung di lapangan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Maksudnya observasi merupakan proses pengamatan sistematis dari aktivitas manusia dan pengaturan fisik dimana kegiatan tersebut berlangsung secara terus menerus dari lokus aktivitas bersifat alami untuk menghasilkan fakta.²²

3. Teknik Studi Dokumen

Teknik studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memeriksa dan menganalisis dokumen-dokumen yang relevan dengan topik atau masalah penelitian. Dokumen yang digunakan bisa berupa peraturan perundang – undangan atau sumber tertulis lainnya. Dokumen yang

²¹ Aldino, K. M. R., & Fitriani, D. R., 2020, **Gegar budaya dan kecemasan: studi empiris pada mahasiswa bengkulu dan maluku di universitas gunadarma dalam beradaptasi di lingkungan baru**, Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 8 Nomor 2, hlm. 91.

²² Hasanah, H., 2017, **Teknik-teknik observasi (sebuah alternatif metode pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosial)**, At-Taquaddum, Volume 8 Nomor 1, hlm. 26.

diper oleh kemudian dianalisis, dibandingkan dan dipadukan (sintesis) membentuk satu kajian yang sistematis, terpadu dan utuh. Studi dokumenter tidak sekedar mengumpulkan dan menuliskan atau melaporkan dalam bentuk kutipan-kutipan tentang sejumlah dokumen.²³ Teknik ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang mendalam dan mendukung data yang ada, serta memberikan wawasan tambahan terkait penelitian yang sedang dilakukan.

1.5.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara memilih hasil wawancara berdasarkan data penting yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁴

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian sebagai gambaran umum dalam melakukan penelitian, adapun sistematika penelitian sebagai berikut:

BAB I : Bab ini mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini berisi tentang teori yang akan digunakan sebagai landasan teori, pendapat ahli, dan tinjauan pustaka untuk mengungkap kebenaran dari permasalahan yang bersifat kontekstual melalui upaya

²³ Nilamsari, N, 2014, **Memahami studi dokumen dalam penelitian kualitatif**, WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi, Volume 13 Nomor 2, hlm. 181.

²⁴ Suratman, dan Philips Dillah, 2013, **Metode Penelitian Hukum**, Alfabeta Bandung, hlm. 54.

penelusuran dan berfungsi sebagai alat atau pedoman dalam membahas permasalahan sesuai dengan hukum yang ditentukan oleh rumusan masalah.

BAB III : Bab ini menguraikan pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang dieksploitasi sebagai pekerja jalanan di Kota Denpasar.

BAB IV : Bab ini menguraikan pembahasan mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang dieksploitasi sebagai pekerja jalanan di Kota Denpasar.

BAB V : Bab ini terdiri atas penutup, dimana bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi yang terdiri dari simpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan langkah yang diambil oleh pemerintah atau pihak berwenang untuk menjamin kesejahteraan masyarakat melalui peraturan yang ada. “Pada dasarnya negara yang berdasarkan atas hukum harus memberikan jaminan persamaan terhadap setiap individu untuk melepaskan dirinya dari keterikatan serta tindakan kesewenang – wenangan”.²⁵ Perlindungan hukum mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia, keadilan, dan pemenuhan kewajiban hukum oleh negara dan masyarakat. Fungsi utama hukum adalah memberikan jaminan perlindungan melalui regulasi yang bersifat mengikat dan ditegakkan oleh lembaga yang berwenang. Tujuan dari perlindungan hukum adalah untuk menjaga martabat dan kehormatan setiap individu, serta memastikan pengakuan terhadap hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan adanya perlindungan, individu mendapatkan keadilan dan berhak untuk melawan jika martabat atau kehormatan mereka dilanggar. Adapun unsur-unsur Perlindungan Hukum antara lain, perlindungan dari pemerintah untuk masyarakat, jaminan kepastian hukum dari pemerintah, berhubungan

²⁵ Achmad Ali, 2012, **Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)**, Pradana Media Group, Jakarta, Volume 1 hlm. 79.

dengan hak-hak warga negara, adanya sanksi atau hukuman bagi pelanggar hukum.²⁶ Perlindungan hukum ini diberikan untuk menyelesaikan suatu pelanggaran atau sengketa yang sudah terjadi dengan konsep teori perlindungan hukum yang bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia dan diarahkan kepada pembatasan-pembatasan masyarakat dan pemerintah.²⁷ Hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrat, universal, dan abadi sebagai Anugrah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi "hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan, yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun."²⁸ Pengertian hukum juga dikatakan oleh Sudikno Martokusumo bahwa: "hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang bersifat umum dan normatif, hukum bersifat umum karena berlaku bagi setiap orang, dan bersifat normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah – kaedah".²⁹

Terdapat beberapa teori perlindungan hukum yang diutarakan oleh para ahli seperti, Sajipto Raharjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan atas hak asasi manusia yang dilanggar pihak lain dan

²⁶ Tim Hukumonline, 2023, **Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya**, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/>, diakses pada 6 Maret 2025.

²⁷ Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, 1993, **Hukum Sebagai Suatu Sistem**, Bandung Remaja Rusdakarya, hlm. 118

²⁸ Maidin Gultom, 2008, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia**, PT Refika Aditama. Bandung, hlm. 31. (selanjutnya disebut Maidin Gultom I)

²⁹ Syamsul Arifin, 2012, **Pengantar Hukum Indonesia**, Medan area University Press, Medan, hlm. 5.

menjamin agar perlindungan tersebut membuat masyarakat bisa menikmati seluruh haknya.³⁰ Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum. Pendapat lain dari Setiono menyebutkan bahwa perlindungan hukum adalah sebuah upaya dalam melindungi masyarakat dari perbuatan yang sesuka hati oleh penguasa yang bertentangan dengan hukum, perlindungan ini bertujuan agar menciptakan ketertiban serta ketentraman.³¹ Dan teori yang paling relevan dalam penelitian ini adalah teori dari Philipus M. Hadjon. Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon merupakan perlindungan akan harkat serta martabat, dan pengakuan mengenai hak-hak asasi manusia dari sebuah subjek hukum yang sesuai dengan hukum.³² Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu

1. Perlindungan hukum preventif yang berupa pencegahan suatu pelanggaran sebelum hal tersebut terjadi. Pada perlindungan hukum preventif, subjek hukum mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pendapatnya sebelum pemerintah memberikan keputusan akhir.
2. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa yang sudah terjadi, hal ini dapat diberikan melalui badan peradilan.³³ Pada perlindungan hukum represif, subjek hukum tidak

³⁰ Satjipto Rahardjo, 2014, **Ilmu Hukum**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53.

³¹ Setiono, 2004, **Rule of Law (Supremasi Hukum)**, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm 3.

³² Philipus M. Hadjon, 1987, **Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia**, PT.Bina Ilmu, Surabaya, hlm 1-2.

³³ Ibid

mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan karena ditangani langsung oleh pengadilan umum.

Dalam melaksanakan perlindungan anak, negara harus menjamin perlindungan hukum bagi anak – anak termasuk regulasi yang jelas dan penegakan hukum yang efektif. Dengan demikian, upaya perlindungan hukum yang efektif akan mencegah eksploitasi anak dan memastikan kesejahteraan anak. "Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak".³⁴ Masyarakat juga berperan penting dalam pembinaan dan perlindungan anak melalui edukasi, keterlibatan dalam program perlindungan, pengawasan, dan memastikan bahwa anak – anak mendapatkan perlindungan yang layak dan hak – hak mereka dihormati.

2.1.2 Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum dapat diartikan sebagai kemampuan sistem hukum dalam mencapai tujuan yang diinginkan yaitu untuk menciptakan keadilan, melindungi hak asasi manusia, dan menjaga ketertiban sosial. Efektivitas hukum tidak hanya berfokus pada adanya aturan tertulis, tetapi juga bagaimana penegakan hukumnya dan aturan yang dijalankan oleh masyarakatnya. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti adanya efeknya, berhasil guna usaha, tindakan. Menurut Soerjono Soekanto, Teori efektivitas hukum bahwa efektif adalah sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Suatu hukum dapat dikatakan efektif

³⁴ Arif Gosita, 1992, **Masalah Perlindungan Anak**, Akademi Pressindo, Jakarta, hlm. 28.

apabila mempunyai dampak hukum yang positif, dimana hukum mencapai tujuannya untuk mengarahkan atau mengubah perilaku manusia sehingga menjadi suatu perilaku hukum.³⁵ Efektif atau tidaknya suatu hukum menurut teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

1. Faktor hukum itu sendiri,
2. Faktor penegak hukum, ialah pihak-pihak yang membuat maupun menerapkan hukum,
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
4. Faktor masyarakat, ialah kesadaran masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perundang- undangan yang kerap disebut derajat kepatuhan,
5. Faktor kebudayaan, ialah sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.³⁶

Bahwa derajat dari efektivitas pelaksanaan hukum menurut Soerjono Soekanto ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum. Adapun berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.³⁷ Teori efektivitas hukum adalah sebuah konsep yang membahas sejauh mana hukum atau peraturan yang ada dapat diterapkan secara efektif dalam masyarakat. Dalam pengertian ini, efektivitas

³⁵ Soerjono Soekanto, 1988, **Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi**, CV. Ramadja Karya, Bandung, hlm. 80.

³⁶ Soerjono Soekanto, 2008, **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8.

³⁷ Soerjono Soekanto, Op.Cit, hlm. 7.

hukum tidak hanya dilihat dari keberadaan peraturan hukum yang tertulis, tetapi juga pada bagaimana hukum tersebut dijalankan, diterima, dan dipatuhi oleh masyarakat. Sebuah hukum dapat dikatakan efektif jika tujuan dari hukum tersebut seperti menciptakan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan sosial dapat tercapai melalui penerapan hukum yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Namun, efektivitas hukum ini tidak semata-mata bergantung pada ada atau tidaknya peraturan hukum, tetapi lebih pada berbagai faktor yang saling mempengaruhi, yang membuat hukum tersebut mampu diterapkan secara optimal dalam masyarakat.

Salah satu aspek paling mendasar dari efektivitas hukum adalah kepatuhan masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Kepatuhan ini berhubungan erat dengan kesadaran hukum yang ada di dalam masyarakat. Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi cenderung memahami hak dan kewajibannya, serta potensi akibat hukum yang bisa ditimbulkan akibat pelanggaran. Kesadaran hukum ini sangat penting, karena meskipun suatu hukum telah ada, tanpa pemahaman yang baik dari masyarakat, penerapan hukum tersebut akan sia-sia. Oleh karena itu, pendidikan hukum dan sosialisasi yang tepat sangat diperlukan agar hukum tidak hanya menjadi aturan yang tercatat dalam undang-undang, tetapi juga menjadi pedoman yang dijalankan oleh masyarakat.

Selain itu, legitimasi hukum menjadi salah satu faktor penting dalam efektivitas hukum. Legitimasi ini mengacu pada sejauh mana hukum diterima dan dianggap sah oleh masyarakat. Jika hukum tersebut dianggap adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan umum, maka masyarakat akan lebih

cenderung untuk mematuhi. Sebaliknya, jika hukum dipandang tidak adil atau tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial yang berlaku, maka masyarakat bisa saja mengabaikan atau bahkan menentangnya. Oleh karena itu, proses pembuatan hukum yang melibatkan partisipasi masyarakat dan berlandaskan pada prinsip keadilan sangat penting untuk memastikan legitimasi hukum tersebut. Hukum yang diterima secara sah oleh masyarakat akan lebih efektif diterapkan, karena masyarakat merasa bahwa hukum tersebut bukan hanya mengikat, tetapi juga memberikan manfaat bagi mereka.

Adanya penegakan hukum yang konsisten dan tegas juga sangat menentukan efektivitas hukum. Tanpa adanya penegakan hukum yang jelas dan tanpa terkecuali, hukum akan kehilangan fungsinya. Jika penegakan hukum tidak konsisten, atau jika ada pihak-pihak tertentu yang merasa bebas dari sanksi hukum, maka masyarakat akan merasa hukum tersebut tidak berlaku secara adil untuk semua orang. Teori efektivitas hukum juga menekankan pentingnya adaptasi hukum terhadap perubahan sosial. Masyarakat senantiasa berkembang, baik dari segi budaya, sosial, ekonomi, maupun teknologi. Oleh karena itu, hukum juga harus mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan tersebut. Hukum yang tidak responsif terhadap dinamika masyarakat akan kehilangan relevansi dan efektivitasnya. Misalnya, dalam era digital saat ini, hukum yang tidak mengatur dengan jelas tentang perlindungan data pribadi atau kejahatan dunia maya akan kesulitan dalam menangani isu-isu tersebut. Oleh karena itu, hukum harus mampu memperbarui dirinya agar tetap sejalan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Secara keseluruhan, efektivitas hukum sangat bergantung pada berbagai faktor yang saling berkaitan. Hukum yang efektif bukan hanya bergantung pada adanya aturan yang jelas, tetapi juga pada sejauh mana hukum tersebut diterima, dipahami, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat. Oleh karena itu, untuk memastikan hukum benar-benar efektif, dibutuhkan sebuah sistem hukum yang transparan, adil, dan responsif terhadap perubahan, serta adanya aparat penegak hukum yang profesional dan independen. Semua ini harus didukung oleh kesadaran hukum masyarakat yang tinggi dan kontrol sosial yang baik, sehingga hukum dapat berfungsi sebagai alat yang efektif untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

2.2 Tinjauan Pustaka

2.2.1 Pengertian Anak

Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak asasi. Pengertian Anak menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang - Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selain itu, definisi anak juga ada dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Adapun pengertian anak menurut KUHP adalah orang yang belum cukup umur, yaitu mereka yang melakukan perbuatan (tindak pidana) sebelum umur 16 tahun.³⁸ Dalam artian yang dikatakan sebagai anak adalah seorang yang belum dewasa, sebagai orang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Anak adalah anugerah

³⁸ Agung Wahyono dan Siti Rahayu, 1993, **Tinjauan tentang Peradilan Anak di Indonesia**, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.19.

yang diharapkan oleh semua orang tua dalam suatu keluarga. Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran anak di tengah-tengah keluarga merupakan bagian terpenting dari kebahagiaan setiap rumah tangga.³⁹ Ditegaskan juga dalam Pasal 1 Ayat 26 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, pengertian anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 tahun.

Dalam Pasal 1 Ayat 5 Undang – Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia memberikan definisi anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Anak juga dapat dikatakan generasi penerus bangsa yang tentunya memiliki hak asasi yang harus dihormati. Anak diakui sebagai entitas yang berhak atas perlindungan, pendidikan, dan kesempatan untuk berkembang dengan baik. Hukum bertujuan untuk memastikan kesejahteraan dan hak – hak anak terlindungi dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Dengan tujuan untuk menciptakan kondisi dimana anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dalam lingkungan yang aman dan mendukung. Anak juga memiliki hak – hak khusus yang harus dilindungi dan dihormati oleh negara maupun masyarakat. Hak – hak anak mencakup perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi, serta mendapat akses pendidikan yang berkualitas. Dengan demikian pengertian anak tidak hanya mencakup aspek usia tetapi juga hak – hak yang diperlukan untuk mendukung perkembangan mereka secara optimal.

³⁹ Hannan Athivah Ath-Thuri, 2001, **Mendidik Anak Perempuan Di Masa Kanak-Kanak**, Surabaya, PT Bina Ilmu, hlm.8.

2.2.2 Jenis – Jenis Hak Anak

Hak anak merupakan prinsip dasar yang dirancang untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak. Hak – hak anak secara global telah diakui melalui Konvensi Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) yang disahkan oleh Majelis Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989 dan mulai mempunyai kekuatan memaksa (*entered in force*). Menurut Geraldine Van Bueren, seorang ahli hukum hak asasi manusia, “Konvensi Hak Anak adalah tonggak sejarah dalam perlindungan hak – hak anak sebagai pemegang hak yang sah dan mengharuskan negara untuk mengambil langkah – langkah aktif dalam melindungi hak tersebut”.⁴⁰ Indonesia meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak Anak melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Dengan diratifikasinya Konvensi tersebut maka secara hukum pemerintah Indonesia berkedudukan sebagai pemangku kewajiban yang berkewajiban untuk memenuhi, melindungi dan menghormati hak-hak anak.⁴¹

Konvensi hak anak ini merupakan instrumen yang merumuskan prinsip-prinsip yang universal dan norma hukum mengenai kedudukan anak. Oleh karena itu, konvensi hak anak ini merupakan perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memasukkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi dan hak budaya.⁴² Konvensi ini mengatur hal apa saja yang harus dilakukan negara agar tiap – tiap anak dapat tumbuh sesehat mungkin, bersekolah, dilindungi,

⁴⁰ Rizkia, N. D., Wiraguna, S. A., Nazmi, N., Hasibuan, A. K. H., Huda, M., Ahyani, H., & Rasdiana, R, 2024, **Hukum perlindungan anak**, Penerbit Widina Media Utama, hlm. 60.

⁴¹ Lestari, R., & Fachri, Y, 2017, **Implementasi konvensi internasional tentang hak anak (Convention on the Rights of the Child) di Indonesia (studi kasus: pelanggaran terhadap hak anak di provinsi Kepulauan Riau 2010-2015)**, Doctoral dissertation, Riau University.

⁴² Darwan Prinst, 2003, **Hukum Anak Indonesia**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 103- 119.

didengar pendapatnya, dan diperlakukan dengan adil.⁴³ Dalam Pasal 32 Konvensi Hak Anak dijelaskan bahwa “Tiap anak berhak dilindungi dari kerja – kerja yang merugikan kesehatan atau pertumbuhan mereka. Anak yang bekerja berhak atas lingkungan yang aman dan upah yang adil”. Dipertegas dengan Pasal 36 Konvensi Hak Anak yang berisi “Tiap anak berhak dilindungi dari eksploitasi dalam bentuk apapun yang merugikannya.

Dalam Konvensi Hak Anak memiliki total 54 Pasal yang bertujuan melindungi hak – hak anak. Ada empat pilar utama hak anak yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak, yaitu hak hidup, hak perlindungan, hak tumbuh kembang, dan hak partisipasi. Hak-hak ini didasarkan pada prinsip non-diskriminasi dan setiap tindakan harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Menurut Pasal 1 Ayat 12 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan : “Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah”. Orang tua dan keluarga memiliki tanggung jawab utama untuk memberikan perhatian, kasih sayang, pendidikan, dan perlindungan agar anak dapat berkembang dengan baik. Selain itu, masyarakat, negara, dan pemerintah juga berkewajiban menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan anak serta menyediakan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, termasuk

⁴³ Shehzad Noorani, 2018, **Konvensi Hak Anak: Versi anak anak**, UNICEF Indonesia, <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>, diakses pada 9 April 2025

pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan serta eksploitasi.

Adapun jenis hak – hak anak antara lain :

- a. Hak anak untuk hidup dan berkembang tercantum dalam Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan "Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Hal ini berarti anak berhak untuk hidup dan mendapatkan perlindungan yang menjamin kelangsungan hidupnya, serta dijaga kesehatannya agar dapat tumbuh dengan baik. Anak juga berhak untuk berkembang secara fisik, mental, emosional, dan sosial, dengan mendapatkan lingkungan yang mendukung melalui pendidikan, makanan bergizi, dan perawatan kesehatan serta anak berhak dilindungi dari segala bentuk kekerasan, baik fisik, psikologis, maupun seksual, serta dari diskriminasi yang dapat merugikan mereka.
- b. Hak anak untuk mendapat pendidikan tercantum dalam Pasal 9 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- c. Hak anak untuk mendapat perlindungan terdapat dalam Pasal 58 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap anak wajib memperoleh perlindungan hukum dari berbagai macam bentuk kekerasan, pelecehan seksual, serta perbuatan yang tidak menyenangkan. Serta dalam Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang

Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa "Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya." Hal ini berarti bahwa hak untuk hidup dimiliki oleh anak sejak masih berada dalam kandungan, bukan hanya setelah lahir. Anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari segala ancaman yang dapat membahayakan kelangsungan hidupnya, baik sebelum maupun setelah kelahiran.

- d. Hak anak untuk mendapatkan waktu kerja yang sesuai, tepatnya dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah memberikan ketentuan pengecualian yang membolehkannya dengan syarat berusia 13 sampai dengan 15 tahun, waktu kerja tidak boleh lebih dari 3 jam, dilakukan pada siang hari, tidak mengganggu waktu sekolahnya, ada izin tertulis dari orang tua atau walinya, ada perjanjian kerja dengan orangtua tau walinya, dan diberikan upah sesuai aturan perundang-undangan.⁴⁴
- e. Hak anak untuk mendapatkan keselamatan dan kesehatan kerja juga diatur dalam Pasal 74 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan telah disebutkan secara jelas bahwa siapapun dilarang memperkerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan – pekerjaan terburuk yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

⁴⁴ Prajnaparamita, K, 2018, **Perlindungan Tenaga Kerja Anak**, Administrative Law and Governance Journal, Volume 1 Nomor 2, hlm.122.

- f. Hak untuk mendapatkan gaji yang layak bagi anak tercantum dalam Pasal 90 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan melarang pengusaha membayar upah dibawah minimum. Pasal ini jelas bertujuan untuk melindungi hak pekerja atas upah yang layak.
- g. Hak anak untuk berpartisipasi tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi dan *Trafiking*.
- h. Hak anak untuk mendapat perlakuan adil tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak dijelaskan bahwa dalam Prinsip Penyelenggaraan Kota Layak Anak meliputi non – diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, penghargaan terhadap pandangan anak, dan tata pemerintahan yang baik.

2.2.3 Pengertian Eksploitasi Anak

Eksploitasi merupakan tindakan memanfaatkan sumber daya secara berlebihan atau tidak adil demi memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, tanpa memedulikan dampak buruk terhadap pihak lain yang dimanfaatkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) eksploitasi adalah pengusaha, pendaaygunaan, pemanfaatan untuk diri sendiri, pengisapan,

pemerasan (tenaga orang) atas diri sendiri merupakan tindakan yang tidak terpuji.⁴⁵ Eksploitasi dapat dikatakan terjadi ketika seseorang dimanfaatkan secara tidak adil atau tidak manusiawi untuk keuntungan pihak lain, baik secara ekonomi, sosial, maupun psikologis. Ruang lingkup seseorang dapat dikategorikan sebagai korban eksploitasi mencakup beberapa batasan penting. Pertama, adanya ketimpangan kekuasaan atau ketergantungan, di mana pihak yang lebih lemah tidak memiliki kendali atau kuasa untuk menolak perlakuan yang merugikan. Kedua, tidak adanya persetujuan yang bebas dan sadar dari individu yang dieksploitasi, terutama jika persetujuan tersebut diperoleh melalui paksaan, penipuan, atau manipulasi. Ketiga, adanya unsur pemanfaatan untuk keuntungan pihak lain, yang sering kali melibatkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar korban. Keempat, terjadinya pelanggaran terhadap hukum dan norma hak asasi manusia, seperti dalam kasus perdagangan manusia atau pekerja anak. Selain itu, eksploitasi juga ditandai dengan kondisi kerja atau hidup yang tidak layak, seperti upah rendah, jam kerja berlebihan, dan lingkungan yang tidak aman. Terakhir, eksploitasi menyebabkan dampak negatif terhadap martabat dan kesejahteraan korban, baik secara fisik, mental, maupun sosial.

Dalam praktiknya, eksploitasi kerap dilakukan oleh pihak yang memiliki kekuatan atau kendali terhadap mereka yang berada dalam posisi lemah. Salah satu bentuk eksploitasi yang sangat mengkhawatirkan adalah eksploitasi terhadap anak. Eksploitasi anak terjadi ketika anak-anak digunakan untuk bekerja atau melakukan aktivitas tertentu yang seharusnya tidak menjadi tanggung jawab mereka, terutama jika pekerjaan itu membahayakan fisik,

⁴⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, **Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)**, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/eksploitasi>, diakses 10 April 2025

psikologis, atau mengganggu proses tumbuh kembang mereka. Anak-anak korban eksploitasi seringkali dipekerjakan dalam kondisi yang tidak layak, seperti waktu kerja yang panjang, lingkungan yang tidak aman, atau pekerjaan yang terlalu berat untuk usia mereka. Bahkan, dalam kasus yang lebih ekstrim, anak-anak bisa menjadi korban perdagangan manusia, eksploitasi seksual, atau terlibat dalam aktivitas ilegal. Fenomena ini biasanya muncul akibat faktor struktural seperti kemiskinan, kurangnya akses pendidikan, serta lemahnya sistem perlindungan anak. Kondisi ini menyebabkan hak-hak dasar anak untuk belajar, bermain, dan tumbuh dalam lingkungan yang sehat menjadi terabaikan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa eksploitasi anak adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri melalui anak dibawah umur. Dengan kata lain anak-anak digunakan sebagai media untuk mencari uang.⁴⁶ Oleh sebab itu, eksploitasi anak merupakan masalah serius yang memerlukan penanganan komprehensif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan anak. Upaya pencegahan dan penanganan harus dilakukan secara menyeluruh agar setiap anak dapat tumbuh dalam kondisi yang aman, sehat, dan layak, sesuai dengan hak dan kebutuhannya sebagai generasi penerus bangsa. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa perlakuan eksploitasi, misalnya tindakan atau perbuatan memperlalat, memanfaatkan atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga atau golongan. Adapun bentuk – bentuk eksploitasi anak :

⁴⁶ Piri, M. T., 2013, **Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak (Kajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002)**, Lex Administratum, Volume 1 Nomor 2, hlm. 26.

1. Eksploitasi Seksual adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual (sexual intercourse), melakukan penyiksaan atau bertindak sadis serta meninggalkan seseorang, termasuk mereka yang tergolong masih berusia anak-anak, setelah melakukan hubungan seksualitas.⁴⁷ Tindakan ini tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis jangka panjang bagi korban. Eksploitasi anak, termasuk dalam bentuk seksual, seringkali terjadi akibat faktor kemiskinan, kurangnya pengawasan orang tua, lemahnya penegakan hukum, serta minimnya pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang perlindungan anak
2. Eksploitasi fisik terhadap anak merupakan bentuk penyalahgunaan tenaga anak dengan cara mempekerjakannya demi keuntungan orang tua atau pihak-pihak tertentu. Dalam situasi ini, anak dipaksa untuk melakukan pekerjaan berat demi mencukupi kebutuhan keluarga. Umumnya, jenis pekerjaan yang diberikan tidak sesuai dengan usia maupun kemampuan fisik mereka. Kondisi ini dapat menghambat proses tumbuh kembang anak, bahkan berisiko menimbulkan cedera akibat beban kerja yang berlebihan. Selain itu, mempekerjakan anak di bawah umur secara tidak semestinya juga berarti mengabaikan hak-hak dasar mereka, seperti hak untuk memperoleh pendidikan, bermain, dan hidup dalam kondisi yang layak serta aman.

⁴⁷ Hadi, A, 2015, **Perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002**, Ummul Qura, Volume 5 Nomor 1, hlm. 76.

3. Eksploitasi ekonomi terhadap anak merujuk pada tindakan penyalahgunaan tenaga anak untuk tujuan memperoleh keuntungan pribadi oleh pihak tertentu. Kondisi ini menyebabkan anak kehilangan berbagai hak dasarnya, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan, asupan gizi yang cukup, serta waktu untuk beristirahat dan bermain. Ditinjau dari segi bentuk dan jenis pekerjaan yang dilakukan anak serta ancaman resiko yang dihadapi anak, terdapat pekerjaan-pekerjaan yang dapat dimasukkan dalam keadaan yang dikualifikasikan sebagai eksploitasi anak berbahaya dan eksploitasi anak yang tidak dapat ditolerir lagi.⁴⁸
4. Eksploitasi sosial adalah segala bentuk penyalahgunaan ketidakmampuan seorang anak yang dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan emosional anak, seperti kata-kata yang ancaman kepada anak atau menakut-nakuti anak, penghinaan kepada anak, penolakan terhadap anak, perlakuan negatif pada anak.⁴⁹

2.2.4 Pengertian Pekerja Jalanan

Pekerja jalanan adalah individu yang bekerja di luar ruangan, terutama di tempat umum seperti jalanan, trotoar, atau tempat ramai, untuk mencari penghasilan. Pekerjaan mereka bisa beragam, seperti mengamen, berjualan makanan atau barang, atau memberikan jasa tertentu. Merujuk pada anak pekerja jalanan atau biasa disebut dengan anak jalanan. Anak jalanan termasuk dalam kategori anak terlantar. Menurut Pasal 1 Ayat 6 Undang - Undang Nomor

⁴⁸ Muhammad Joni, Zulchaina Z. Tanamas, 1997, **Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak**, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 3.

⁴⁹ Tumengkol, M. R, 2016, **Eksploitasi Anak Pada Keluarga Miskin Di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangehe**, HOLISTIK, Journal of Social and Culture, hlm. 5.

35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, “Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial”. Anak terlantar adalah anak yang tidak mendapat perhatian dan perawatan yang layak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Hal ini mencakup kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, serta kurangnya perlindungan emosional dan sosial. Anak jalanan sering kali terpaksa bekerja untuk bertahan hidup, sehingga mereka tidak bisa menikmati masa kanak-kanak yang seharusnya penuh dengan kasih sayang, pembelajaran, dan perhatian yang cukup. Anak-anak yang seharusnya berada di lingkungan belajar, bermain dan berkembang justru mereka harus mengarungi kehidupan yang keras dan penuh berbagai bentuk eksploitasi.⁵⁰

Menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia, anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya. Usia mereka berkisar dari 5 tahun sampai 18 tahun. Fenomena anak jalanan merupakan gambaran nyata bahwa pemenuhan terhadap hak-hak anak masih jauh dari harapan. Kondisi anak jalanan yang harus bekerja di jalan secara tidak langsung menghilangkan hak-hak yang seharusnya diperoleh anak.⁵¹ Anak-anak ini sering kali mengalami masalah serius seperti eksploitasi ekonomi, kekerasan fisik atau emosional, serta kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang memadai. Kehidupan di jalanan juga memengaruhi perkembangan psikologis

⁵⁰ Nugroho, F. A, 2014, **Realitas Anak Jalanan Di Kota Layak Anak Tahun 2014**, Sosialita, Jurnal Ilmiah Pend. Sos Ant, Volume 4 Nomor 1, hlm. 4.

⁵¹ Ramadhani, M., & Matnuh, S. H, 2016, **Peran Dinas Sosial dalam Penanggulangan Anak Jalanan di Kota Banjarmasin**, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Volume 6 Nomor 11, hlm. 948.

mereka, karena mereka harus menghadapi tekanan dan ketidakpastian dalam hidup sehari-hari. Dampak jangka panjangnya dapat mencakup rendahnya kualitas hidup, keterbatasan dalam mencapai potensi diri, serta kesulitan dalam berintegrasi secara sosial. Oleh karena itu, diperlukan perhatian yang serius dari pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada anak jalanan agar mereka dapat kembali menikmati hak-hak mereka sebagai anak-anak.

2.2.5 Profil Kota Denpasar

Kota Denpasar adalah ibu kota Provinsi Bali, Indonesia. Denpasar merupakan kota terbesar di Kepulauan Nusa Tenggara dan kota terbesar kedua di wilayah Indonesia Timur setelah Makassar. Pertumbuhan industri pariwisata di Pulau Bali mendorong Kota Denpasar menjadi pusat kegiatan bisnis, dan menempatkan kota ini sebagai daerah yang memiliki pendapatan per kapita dan pertumbuhan tinggi di Provinsi Bali.⁵² Kota Denpasar memiliki luas wilayah sekitar 127,78 km² dan populasi yang terus meningkat, Denpasar telah menjadi kota metropolitan yang penting di Indonesia Timur. Sejarahnya yang kaya, mulai dari era Kolonial Belanda hingga menjadi kota administratif, menjadikan Denpasar sebagai salah satu kota dengan pertumbuhan tercepat di Bali. Kota ini memiliki potensi yang besar dalam sektor pariwisata, yang didukung oleh infrastruktur yang terus berkembang dan kebijakan pemerintah yang mendukung. Dengan populasi yang terus meningkat perlu adanya lembaga yang turut berkontribusi dalam Upaya perlindungan guna menciptakan lingkungan yang

⁵² Pemerintah Kota Denpasar, 2019, **Sejarah Kota Denpasar**, <https://www.denpasarkota.go.id/wisata/sejarah-kota-denpasar>, diakses 10 April 2025

aman dan mendukung khususnya bagi orang yang rentan mengalami eksploitasi seperti Perempuan dan anak.

Salah satu lembaga yang berperan penting dalam melindungi Perempuan dan anak adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Denpasar berperan penting dalam melindungi dan memberdayakan perempuan serta anak-anak di wilayah ini. UPTD PPA memberikan berbagai layanan, termasuk konsultasi, bantuan hukum, dan program rehabilitasi bagi korban kekerasan. Dalam konteks kota yang terus berkembang, UPTD PPA berupaya menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perempuan dan anak. UPTD PPA Kota Denpasar telah melakukan serta berupaya mengoptimalkan peranannya sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas/Badan. Disebutkan dalam Pasal 9 Ayat (3) Perda Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2014 yang berbunyi, Tata cara dan mekanisme pelayanan terpadu, meliputi: a) layanan pengaduan; b) rehabilitasi kesehatan; c) rehabilitasi social; d) pemulangan; e) reintegrasi social; dan f) bantuan hukum.

Selain UPTD PPA Kota Denpasar, ada juga Yayasan Lentera Anak Bali yang berkontribusi signifikan dalam perlindungan anak-anak di Denpasar. Yayasan ini fokus pada pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak-anak yang kurang beruntung. Melalui berbagai program dan kegiatan, yayasan ini berupaya meningkatkan kualitas hidup anak-anak dan memberikan akses

kepada mereka untuk mendapatkan pendidikan yang layak.⁵³ Berdasarkan data yang diperoleh oleh Ibu Gusti Ayu Agung Yuli Marhaeningsih, S.E., S.H. sebagai Konselor Hukum UPTD PPA Kota Denpasar mengatakan kerjasama antara UPTD PPA dan Yayasan Lentera Anak Bali memungkinkan penguatan jaringan dukungan bagi anak-anak di Denpasar, menciptakan sinergi dalam perlindungan dan pemberdayaan anak.⁵⁴ Perkembangan yang sangat pesat di Kota Denpasar memberikan tantangan dan peluang bagi perlindungan perempuan dan anak. Dengan adanya lembaga seperti UPTD PPA dan Yayasan Lentera Anak Bali, upaya untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi anak-anak dan perempuan di Denpasar semakin kuat. Kerjasama antara pemerintah dan organisasi non-pemerintah sangat penting untuk mencapai tujuan ini.

⁵³ Wawancara dengan Staf Penanggung Jawab Sanggar Belajar Yayasan Lentera Anak Bali, 7 April 2025, pukul 11.30 WITA.

⁵⁴ Wawancara dengan Konselor Hukum UPTD PPA Kota Denpasar, 25 Maret 2025, pukul 10.00 WITA.